

Pelayanan Farmasi

No. SK : 400.7/272/II/2024

Persyaratan

1. Membawa lembar resep (e-Resep)
2. Bukti pembayaran/kuitansi (Pasien Umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Menyerahkan resep dari dokter/klinik RSUD Buton Utara dan persyaratan klaim (jika dengan penjamin);
2. Pasien mendapatkan nomor antrian;
3. Petugas melakukan verifikasi resep melalui pengkajian persyaratan administratif, farmasetik, dan klinis;
4. Apabila obat tersedia maka pasien membayar sesuai tagihan obat (pasien non penjamin), kemudian petugas menyiapkan obat;
5. Apabila obat tidak tersedia maka petugas memberikan copy resep;
6. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat sesuai nomor antrian.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Obat jadi : 20 menit
2. Obat racikan : 40 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS Gratis/tanpa biaya sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. 1. Obat jadi; 2. Obat racikan; 3. Konsultasi; 4. Informasi dan edukasi obat.

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : rsudbutonutara2018@gmail.com;

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara